



PUTUSAN

Nomor 0023/ Pdt. P/ 2019/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Petta Sigae bin Lairi, tempat tanggal lahir Barru, 31 Desember 1930 (umur 89 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SR (Sekolah Rakyat), pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maddo, RT. 002, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang terkait.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 22 Maret 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 0023/ Pdt. P/ 2019/ PA Br., tanggal 22 Maret 2019 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Jumardin bin Petta Sigae**, tempat tanggal lahir, Barru, 17 November 2001 (umur 17 tahun 4 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun Maddo, RT. 002, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan calon isterinya yang bernama **Risma binti Usman**, tempat tanggal lahir, Lalabata, 5 Mei 2000 (umur 18 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada,



tempat kediaman di Dusun Lempang RT 5, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga begitu pula calon Isteri anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan Ibu Rumah Tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Isteri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.284KUA.21.15.07/PW.01/03/2019 tertanggal 20 Maret 2019.
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - a. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru nomor B.284KUA.21.15.07/PW.01/03/2019 tertanggal 20 Maret 2019;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Jumardin bin Petta Sigae, nomor 7311-LT-21122018-0002;
 - c. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - d. Kartu Keluarga Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan *dispensasi* Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Jumardin bin Petta Sigae** yang akan menikah dengan calon Isterinya yang bernama **Risma binti Usman**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan jika anak Pemohon yang bernama Jumardin bin Petta Sigae telah menikah dengan calon istrinya bernama Risma binti Usman pada tanggal 23 April 2019.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,



perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Jumardin bin Petta Sigae yang saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan, sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan di depan sidang yang menyatakan bahwa anak Pemohon telah melaksanakan pernikahan sebelum adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon sudah tidak relevan lagi, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Slamet, M. H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Tersebut, yang dihadiri oleh para hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan **Haruddin Timung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis.

Hakim Anggota

Dr. H. Slamet, M. H.I.

Rusni, S.H.I.

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Haruddin Timung, S.H.

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	170.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)